

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
OLEH PEMERINTAH DESA KARANGANYAR
KECAMATAN CIJUENGJING KABUPATEN CIAMIS**

WENDRIK WIGUNA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa yang cenderung pasif dalam mengikuti kegiatan musyawarah, peran serta masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan masih kurang dan adanya keterlambatan penyerahan dokumen Renstra (Rencana Strategi) kabupaten ke pemerintah desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari informan sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa perencanaan pembangunan partisipatif oleh Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan proses penyusunan perencanaan pembangunan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal. Hambatan yang dihadapi yaitu waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan tidak sesuai dengan pelaksanaan, adanya perubahan rencana kegiatan program pembangunan karena keterlambatan renstra (Rencana Strategi) kabupaten, Upaya yang dilakukan yaitu mengoptimalkan waktu dan peluang yang ada, untuk menentukan rencana kerja dalam pelaksanaan kegiatan program pembangunan disesuaikan dengan renstra (Rencana Strategi) kabupaten agar rencana kerja yang akan dilaksanakan lebih terarah.

Kata Kunci: *Perencanaan, Pembangunan, Pemerintah Desa.*

A. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan desa adalah sebuah langkah awal yang di ambil oleh kepala desa beserta pihak-pihak yang berwenang dalam proses pembangunan desa untuk mengelola sumber daya sehingga masyarakat desa bisa menikmati hasilnya. Menurut Sjafrizal (2014 : 29-30) Aspek yang sangat penting dan menentukan dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif

ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat tersebut dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam perencanaan. Dalam hal ini ada dua cara yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan ini, yaitu: Melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dalam bentuk pertemuan, diskusi dan seminar guna mendapatkan pandangan masyarakat tentang visi dan misi pembangunan yang diinginkan. Setelah

rancangan awal perencanaan pembangunan selesai disusun, aspirasi masyarakat dapat pula diserap melalui pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Untuk kelancaran dalam mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan perencanaan, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dan saling bekerjasama dalam proses perencanaan pembangunan. Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Demikian juga pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, dengan demikian peran pemerintah

desa sangat diperlukan dalam pembangunan di tingkat desa, begitupun dengan masyarakat harus lebih proaktif, dengan mengikuti proses perencanaan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Perencanaan Pembangunan Partisipatif oleh Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis ?
2. Bagaimana Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif oleh Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis ?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan Perencanaan Pembangunan Partisipatif oleh Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis ?

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang perencanaan pembangunan partisipatif oleh pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan partisipatif oleh pemerintah Desa

Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan perencanaan pembangunan partisipatif oleh pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2016:11) penelitian deskriptif yaitu Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dari uraian di atas bahwa metode penelitian deskriptif merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu fenomena, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual sehingga dapat dengan jelas di analisis dan ditarik kesimpulan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan yaitu dari bulan Februari 2018 sampai bulan Juni 2018.

Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 12 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 3 orang Perangkat Desa, 1 orang ketua LPMD, 1 orang ketua BPD, 2 orang Kepala Dusun dan 4 orang Masyarakat di Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

Fokus penelitian ini adalah Perencanaan Pembangunan Partisipatif Oleh Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Adapun aspek kajian dalam penelitian ini adalah indikator yang membahas tentang proses penyusunan perencanaan pembangunan menurut Munir (dalam Nurman, 2015 : 145-146) yaitu Penyusunan kebijakan, Penyusunan Program, Penyusunan Pembiayaan/Penyusunan Anggaran.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (*literature study*) dan studi lapangan dengan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi

C. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Perencanaan

Menurut Nurman (2015:138) Dalam ilmu politik, perencanaan merupakan proses konsensus antara kelompok-kelompok warga negara dan juga konsensus antara negara yang diperlukan oleh kepala pemerintahan dan warganya. Konsesnsus tersebut melahirkan adanya keputusan publik.

Selanjutnya Adisasmita (2013:82) menyatakan, perencanaan

secara partisipatif diperlukan karena memberi manfaat sekurang-kurangnya, yakni:

- a. Anggota masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya dan mampu mengidentifikasi bidang-bidang/sector-sector yang perlu dilakukan perbaikan, dengan demikian diketahui arah masa depan mereka.
- b. Anggota masyarakat dapat berperan dalam perencanaan masa depan masyarakatnya tanpa memerlukan bantuan para pakar atau instansi perencanaan pembangunan.
- c. Masyarakat dapat menghimpun sumber daya dan sumberdana dari kalangan anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki masyarakat.

2. Pengertian Pembangunan

Menurut Nurman (2015:89) Secara sederhana pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik, yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan terpeliharanya lingkungan (kesolehan sosial) serta lingkungan alam yang lestari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari

aktifitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Prinsip-prinsip pembangunan perdesaan menurut Adisasmita (2013:5) Pembangunan perdesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip: (1) transparansi (terbuka), (2) partisipatif, (3) dapat dinikmati masyarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) dan (5) berkelanjutan (*sustainable*). Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan itu pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78, bahwa:

- (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

(3) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

3. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Menurut Sjafrizal (2014:24) mengemukakan, secara umum perencanaan pembangunan cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera.

Selanjutnya menurut Sjafrizal (2014:28-29) mengemukakan:

Untuk dapat mewujudkan pembangunan sesuai dengan apa yang telah direncanakan semula, perlu dijamin semaksimal mungkin terdapatnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran perlu terus diupayakan karena pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan hanya dapat dilakukan dengan baik bila anggarannya tersedia untuk masing-masing program dan kegiatan secara mencukupi.

Sebagaimana menurut Munir (dalam Nurman, 2015 : 145-146) Selengkapnya proses penyusunan pembangunan, yaitu:

- a. Penyusunan kebijakan
Penyusunan kebijakan meliputi tahapan pengkajian kebijakan atau perumusan kebijakan yang terdiri dari unsur-unsur: (a) Tinjauan keadaan, (b) Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, (c) Penetapan tujuan rencana (*plan objectives*) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana, (d) Identifikasi kebijakan dan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan, (e) Persetujuan rencana.
- b. Penyusunan Program
Dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci untuk mengimplementasikan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam penetapan kebijakan. Rencana pembangunan diklasifikasikan kedalam berbagai program dengan menetapkan: tujuan program, sasaran program, dan kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan.
- c. Penyusunan Pembiayaan/Penyusunan Anggaran.
Dalam proses penyusunan pembiayaan, direncanakan sumber pendanaan untuk melaksanakan program pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi, desentralisasi, atau tugas pembantuan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Oleh Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

Untuk lebih jelasnya pelaksanaan dimensi-dimensi mengenai perencanaan pembangunan partisipatif dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan dilakukan evaluasi dengan mengkaji ulang dan mengoreksi Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pada saat melakukan evaluasi melibatkan BPD, LPMMD serta masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan adanya perkiraan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah dipersiapkan sejak awal sebagai acuan untuk menunjang agar waktu pelaksanaan pembangunan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Pemerintah desa juga menetapkan tujuan dari rencana kegiatan program pembangunan yang disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan rencana pembangunan jalan dan perbaikan jalan untuk akses umum, sehingga masyarakat lebih mudah untuk menjalankan aktifitasnya.

Pemerintah desa menetapkan prioritas kegiatan program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Hal ini dilakukan dengan menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat, hasil dari penetapan prioritas kegiatan program pembangunan ini merupakan hasil kesepakatan bersama melalui musrenbang dusun sampai dibahas ke musrenbang desa. Pemerintah desa juga melakukan langkah identifikasi kebijakan penetapan prioritas pembangunan, hal ini terlihat dari adanya pengkajian keadaan desa, mengidentifikasi potensi desa, serta meninjau potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya.

Untuk rencana kerja dalam pelaksanaan kegiatan program pembangunan, diketahui bahwa masyarakat menunggu informasi dari pemerintah Desa Karanganyar mengenai kapan dan dimana pelaksanaan kegiatan program pembangunan dilaksanakan terlebih dahulu.

Perencanaan pembangunan ini bersifat partisipatif, artinya seluruh kebijakan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa secara transparan.

2. Penyusunan Program

Berdasarkan hasil penelitian, untuk penetapan sasaran program pembangunan dengan melakukan pengkajian keadaan desa, melihat potensi sumberdaya yang dimiliki.

Dalam penyusunan program dilakukan analisa potensi desa, sejauh ini pemerintah desa telah melakukan koordinasi dengan kepala dusun di setiap wilayah Desa Karanganyar.

Kepala dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan diberikan tugas untuk menganalisa potensi desa bersama masyarakat setempat, dengan begitu akan memudahkan pemerintah desa dalam pengelolaan potensi desa.

Untuk menentukan prioritas kegiatan pokok yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kemampuan anggaran sehingga penentuan prioritas kegiatan pokok ini dengan mendahulukan kegiatan yang lebih penting disesuaikan dengan usulan dari masyarakat.

3. Penyusunan Pembiayaan/Penyusunan Anggaran

Mengenai adanya proses penyusunan perencanaan pembiayaan program kegiatan pembangunan, sejauh ini telah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengusulkan dan mengawasi proses penyusunan anggaran.

Untuk penerimaan dana, pemerintah desa harus memenuhi syarat pencairan ADD diantaranya yaitu penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Maka dengan diselenggarakannya tahapan perencanaan pembangunan merupakan tahapan yang dijadikan sebagai persyaratan pencairan dana.

Dalam perencanaan pembangunan, adanya penetapan anggaran untuk membiayai program kegiatan pembangunan.

Pembahasan Hambatan-hambatan dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Oleh Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

1. Penyusunan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hambatan untuk melakukan tindakan evaluasi tahapan perencanaan pembangunan yaitu masih kurang optimalnya Rencana Kerja Pemerintah Desa sehingga harus dilakukan evaluasi. Adanya ketidaksesuaian perkiraan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan karena terkadang tidak semua masyarakat bisa berpartisipasi. Mengenai penetapan tujuan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan terkendala dengan kurangnya pemahaman masyarakat, tidak semua masyarakat memberikan masukan ide dan gagasannya. Dalam penetapan prioritas kegiatan program pembangunan, setiap masyarakat ingin diprioritaskan wilayahnya sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. Selanjutnya untuk langkah identifikasi kebijakan penetapan prioritas pembangunan diketahui kurangnya pembinaan dan pendampingan oleh pihak yang lebih berkompeten. Untuk rencana kerja pelaksanaan kegiatan program pembangunan adanya keterlambatan renstra kabupaten yang diberikan kepada pemerintah desa. Mengenai kesepakatan bersama untuk menentukan program kegiatan pembangunan oleh pemerintah desa, diketahui bahwa masyarakat desa karanganyar sangat mendukung dan

menyetujui program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

2. Penyusunan Program

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hambatan penetapan sasaran program kegiatan yang akan dilaksanakan terlihat dari kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. Mengenai analisa potensi desa belum optimal karena kesibukan dan keterbatasan waktu, sehingga tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah desa saja. Selanjutnya hambatan untuk menentukan prioritas kegiatan pokok yang dilaksanakan adanya ketidak sesuaian anggaran dengan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan, sehingga tidak semua prioritas program pembangunan dapat terealisasikan.

3. Penyusunan

Pembiayaan/Penyusunan Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hambatan dalam proses penyusunan perencanaan pembiayaan program kegiatan pembangunan yaitu anggaran kegiatan program pembangunan yang diterima tidak cukup untuk membentuk swadaya yang besar, serta standar harga material yang diperlukan untuk program pembangunan bisa berubah sewaktu-waktu. Selanjutnya meskipun pemerintah desa sudah melaksanakan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan, terkait penerimaan dana terkendala dengan adanya

keterlambatan pencairan anggaran, sehingga berdampak terhadap keterlambatan pelaksanaan pembangunan yang telah dijadwalkan. Sedangkan dalam penetapan anggaran untuk membiayai program kegiatan pembangunan adanya ketidak sesuaian anggaran yang diterima, sehingga anggaran untuk program kegiatan pembangunan tidak cukup untuk membiayai seluruh program kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan.

Pembahasan Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Hambatan-hambatan dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Oleh Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

1. Penyusunan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, upaya dalam melakukan tindakan evaluasi tahapan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Desa Karanganyar yaitu dengan mengoreksi dan mengkaji ulang Rencana Kerja Pemerintah Desa bersama BPD, LPMD dan masyarakat. Pemerintah desa harus mengefektifkan waktu dan peluang yang ada. Mengenai upaya dalam penetapan tujuan dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah desa melakukan sosialisasi serta memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat agar bisa lebih proaktif, serta melakukan peninjauan keadaan desa untuk mengetahui potensi yang dimiliki. Selanjutnya diketahui bahwa untuk menentukan prioritas

kegiatan program pembangunan berdasarkan hasil voting dari masyarakat pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa. Upaya langkah identifikasi kebijakan penetapan prioritas pembangunan yaitu berkoordinasi kepada pemerintah daerah agar adanya pembinaan dan pendampingan dengan pihak yang lebih berkompeten. Untuk menentukan rencana kerja dalam pelaksanaan kegiatan program pembangunan disesuaikan dengan renstra kabupaten agar rencana kerja yang akan dilaksanakan lebih terarah. Terkait upaya kesepakatan bersama untuk menentukan program kegiatan pembangunan diketahui tidak ada upaya yang dilakukan karena masyarakat langsung menyepakatinya. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat desa Karanganyar sangat mendukung dan menyetujui program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

2. Penyusunan Program

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan dalam menetapkan sasaran program kegiatan oleh pemerintah Desa Karanganyar dengan menjalin komunikasi dan selalu berkoordinasi dengan masyarakat agar program pembangunan ini tidak salah sasaran. Selanjutnya untuk menganalisa potensi desa dilakukan dengan meningkatkan kinerja pemerintah desa dan membuat jadwal untuk melakukan analisa potensi desa agar tidak terkendala dengan keterbatasan waktu dan tidak mengganggu pekerjaan lainnya.

Sedangkan upaya untuk menentukan prioritas kegiatan pokok yang akan dilaksanakan, pemerintah desa menyesuaikan kegiatan pokok dengan anggaran yang dimiliki agar prioritas program pembangunan dapat terealisasikan.

3. Penyusunan

Pembiayaan/Penyusunan Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan dalam proses penyusunan perencanaan pembiayaan program kegiatan pembangunan yaitu dengan mengutamakan pembiayaan wilayah yang menjadi prioritas pembangunan. Selanjutnya upaya mendapatkan penerimaan dana untuk menunjang program kegiatan pembangunan yaitu menyelesaikan persyaratan pencairan dana dan menunggu keputusan dari pemerintah daerah, dalam hal ini diketahui pemerintah desa memenuhi persyaratan pencairan dana dengan melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan melalui musrenbangdes, menyusun RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Sedangkan upaya penetapan anggaran untuk membiayai program kegiatan pembangunan yaitu menyusun RAB dengan menetapkan standar satuan harga, terutama untuk wilayah yang menjadi prioritas pembangunan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perencanaan pembangunan partisipatif oleh pemerintah Desa

Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan partisipatif oleh pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan proses penyusunan perencanaan pembangunan menurut Munir (dalam Nurman, 2015 : 145-146) yang meliputi penyusunan kebijakan, penyusunan program, dan penyusunan pembiayaan/penyusunan anggaran. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang pelaksanaannya masih belum optimal misalnya adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan perkiraan waktu yang sudah direncanakan. Kurangnya sumberdaya manusia pemerintah desa dan masyarakat dalam memberikan ide dan gagasannya. Adanya keterlambatan renstra (Rencana Strategi) kabupaten yang diberikan kepada pemerintah desa. Anggaran program kegiatan pembangunan yang diterima tidak cukup untuk membentuk swadaya yang besar.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan partisipatif oleh pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis diketahui bahwa waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan program pembangunan karena adanya keterlambatan pencairan anggaran sehingga berdampak terhadap keterlambatan pelaksanaan pembangunan yang telah dijadwalkan. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya kegiatan untuk meningkatkan sumberdaya manusia. Adanya perubahan rencana kegiatan program pembangunan karena keterlambatan renstra (Rencana Strategi) kabupaten, seharusnya renstra kabupaten diberikan kepada pemerintah desa sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Keterbatasan anggaran yang diterima untuk kegiatan program pembangunan.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan oleh pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yaitu mengefektifkan waktu dan peluang yang ada, menyelesaikan persyaratan pencairan dana seperti melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan melalui musrenbangdes, menyusun RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa serta berkoordinasi kepada pemerintah daerah mengenai

keterlambatan pencairan anggaran. Memberikan sosialisasi dan pemahaman yang jelas kepada masyarakat, mengadakan kegiatan pembinaan dan peningkatan sumberdaya manusia, serta memberikan ijin kepada perangkat desa untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk menentukan rencana kerja dalam pelaksanaan kegiatan program pembangunan disesuaikan dengan renstra (Rencana Strategi) kabupaten agar rencana kerja yang akan dilaksanakan lebih terarah. Mengutamakan pembiayaan wilayah yang menjadi prioritas pembangunan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sjafrizal, 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.